



P U T U S A N

No. 031/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No. 16/Pdt.P/1995/PACbd, tanggal 24 Januari 1995 dan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No. 13/Pdt.P/1996/PACbd, tanggal 11 September 1996, sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Caecilia Maria Wahyu Kartini, beralamat di Jalan Cornelis Simanjuntak Timur No. 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Desember 2012 memberi kuasa kepada H. John K. Azis, SH., Tim Marniaty, SH., Khoirul Amin, SH., Mustika Alam Rustomo, SH., Corry E.M. Silaban, SH dan Octary Diah Ichsani Azis, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum " JOHN AZIS & ASSOCIATES", beralamat di Menara Kuningan 7th Floor, Unit M, Jl. Rasuna Said, Blok X, 7, Kav. 5, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;-----

M E L A W A N

Max Rudolf, dahulu beralamat di Kampung Cimanggu Rt.04 Rw.02, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, , selanjutnya disebut sebagai Terlawan I ; -----

Ir. Hermina Seojo Hadi binti Toersinadi, beralamat di Jalan Taman Sari No. 29 Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan bukti-bukti di persidangan ;-----

Hal. 1 dari hal. 54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 11 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dibawah Nomor 031/Pdt.G/2013/PACBD., tanggal 14 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

A. GAMBARAN SINGKAT TANAH SENGKETA DALAM PERKARA AQUO DAN PELAWAN:

1. Bahwa pada awalnya objek SENGKETA adalah sebidang tanah bekas sisa Eigendom Pervonding No. 19114 yang tertulis atas nama Michael Maximilian Lanchinsky yang salah satu bidang tanahnya sekarang dikenal dengan alamat Jln. Taman Cornel Simanjuntak Timur no. 9, Jakarta Timur yang dimiliki oleh PELAWAN;-----
2. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria maka berdasarkan ketentuan-ketentuan Konversi Pasal 1 ayat (3), tanah bekas Eigendom Verponding No. 19114 sisa tersebut telah dikonversikan menjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu dua puluh (20) tahun;-----
3. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4, Michael Maximilian Lanchinsky adalah Pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 19114 sisa tersebut untuk jangka waktu dua puluh (20) tahun;-----
4. Bahwa berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut di atas maka pada tanggal 24 September 1980, Hak Guna Bangunan atas nama Michael Maximilian Lanchinsky telah habis masa berlakunya;-----
5. Bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Timur Kantor Agraria telah mengeluarkan surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 790/1987 yang mana telah menyampaikan tentang ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, tanah Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut, maka tanah yang bersangkutan akan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara,

Hal. 2 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai batas waktunya Michael Maximilian Lachinsky tidak juga mengajukan permohonan kembali;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, setiap orang dan Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah asal Konversi hak Barat dan masih memerlukan tanah yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan hak baru selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980;-----
7. Bahwa ternyata Michael Maximilian Lachinsky atau ahli warisnya tidak pernah mengajukan permohonan hak baru sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tersebut diatas;-----
8. Bahwa Michael Maximilian Lachinsky meninggal dunia di Tilburg pada tanggal 3 Desember 1967 dan tidak pernah datang mengajukan permohonan perpanjangan Hak dan tidak pernah melepaskan/memindahkan haknya (Hak Guna Bangunan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36 ayat 2 UUPA Jo. Pasal 25 ayat 1 PMA No. 2 Tahun 1960;-----
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, tanah bekas Eig.Perp. No. 19114 tersebut dikuasai oleh Negara;-----
10. Bahwa berdasarkan Kepres No. 32/1979 maka tanah-tanah bekas HGB dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya untuk mendapatkan hak baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pihak yang menguasai tanah tersebut pada waktu itu yaitu PT. ISTA, mempunyai prioritas pertama terhadap hak atas tanah tersebut;-----
11. Bahwa berdasarkan akta Pemberian Hak Sewa Jangka Panjang tanggal 24 Agustus 1949 No. 107 yang dibuat dalam Bahasa Belanda di hadapan Notaris Sie Khwan Djioe telah terjadi sewa menyewa antara Michael Maximilian Lanchiksy dan WmH Muller & Co.NV untuk jangka waktu tujuh

Hal. 3 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima (75) tahun atas sebagian dari tanah hak Eig.Perp No. 19114, seluas 1441 m2 terhitung sejak tanggal 16 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;-----

12. Bahwa WmH Muller & Co NV berkedudukan di Rotterdam dan berdasarkan Akta Perndirian Badan Hukum tanggal 8 Agustus 1949 No. 350 yang dibuat di hadapan Notaris Adam Schadee, SH., dalam Bahasa Belanda dan diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah S. Binol, SH & Rizal Binol, telah membuka badan Usaha di Indonesia bernama PT. Internasional Shipping and Transport Agencies NV, berkedudukan di Jakarta dan berdasarkan Akta Perubahan tanggal 8 Maret 1979 No. 16 yang dibuat di hadapan Notaris Soelaiman ArdjaSasmita, SH., berubah namanya menjadi PT. ISTA INDONESIA berkedudukan di Jakarta; -----
13. Bahwa berdasarkan surat Ijin membangun tanggal 30 September 1957 No. 1948/RB, kepada NV ISTA (PT. ISTA INDONESIA) diberikan ijin untuk menambah dan merubah ruangan pada rumah tinggal di atas tanah Perp. No. 19114 di Jln Taman Cornel Simanjuntak No. 9 Jakarta;-
14. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Perumahan Penguasaan Perang Jakarta Raya tanggal 2 Juli 1954 No. 62/UP/SP/VI/1959, Memutuskan/Menetapkan rumah di Jln. Taman Cornel Simanjuntak No. 9, Jakarta tersebut menjadi rumah instansi dari NV ISTA (PT. ISTA INDONESIA);-----
15. Bahwa untuk menguatkan keterangan Surat Keputusan Kepala Perumahan Penguasaan Perang Jakarta Raya tanggal 2 Juli 1954 No. 62/UP/SP/VI/1959, maka PT. ISTA INDONESIA mengeluarkan Surat Pernyataan No. 065/MD/V/99 yang ditandatangani oleh SRI ISNAENY (NANNY) sebagai Managing Director PT. ISTA INDONESIA, yang menyatakan bahwa semenjak tahun 1957 sampai dengan tahun 1987 PT. ISTA INDONESIA telah menempati rumah instansi yang terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9, RT/RW. 0011/03, Kel, Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----
16. Bahwa pada tanggal 6 Maret 1987 PELAWAN telah melakukan pembelian rumah yang terletak di Jalan Cornel Simanjuntak No. 9, Jakarta tersebut dari PT. ISTA INDONESIA sebagaimana termuat dalam

Hal. 4 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 32 tertanggal 6 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, SH.;-----

17. Bahwa pada tanggal 8 September 1987 PELAWAN Kembali memohon kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas nama PELAWAN atas tanah yang terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak No. 9, Jakarta;-----
18. Bahwa pada tanggal 8 Februari 1988, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.2/642/60/HGB/T/1988, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Hak Guna Bangunan kepada PELAWAN atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak No 9, RT/RW. 0011/03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tertera pada Gambar Situasi dari Seksi Pendaftaran Tanah Jakarta Timur tanggal 8 September 1987 No. 1909/1987;-----
19. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.2/642/60/HGB/T/1988 tertanggal 8 Februari 1988 tersebut pada tanggal 29 April 1988 telah diterbitkan Sertifikat No. B.8518196 dengan Hak Guna Bangunan No. 740 atas Nama PELAWAN;
20. Bahwa kemudian PELAWAN adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan berbentuk rumah seluas 1.291 M2, terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak No. 9, RT/RW. 0011/03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 740, tanggal 26 April 1988 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.2/642/60/HGB/T/1988;-----
21. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas terbukti secara hukum bahwa tanah bekas Eig.Perp. No. 19114 tersebut bukanlah milik Michael Maximilan Lanchinsky ataupun ahli warisnya namun telah dikuasai Negara dan kemudian berdasarkan Kepres No. 32/1979 maka tanah-tanah bekas HGB dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada yang menguasai/ menduduki tanah tersebut untuk mendapatkan hak baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pihak yang menguasai tanah tersebut pada waktu itu yaitu PT. ISTA INDONESIA, mempunyai prioritas pertama terhadap hak atas tanah tersebut dan pada tanggal 6

Hal. 5 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1987 PELAWAN telah melakukan pembelian rumah yang terletak di Jalan Cornel Simanjuntak No. 9, Jakarta tersebut dari PT. ISTA INDONESIA sebagaimana termuat dalam Akta No. 32 tertanggal 6 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, SH;-----

22. Bahwa PELAWAN adalah Pembeli yang beritikad baik, yang berdasarkan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam KUHPerduta;-----

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas pada hakikatnya tidak ada lagi tanah yang dimiliki oleh Michael Maximilian Lanchinsky dan dengan demikian tidak ada lagi tanah yang bisa diwariskan oleh Michael Maximilian Lanchinsky kepada siapapun;-----

B. HUBUNGAN HUKUM PELAWAN DAN PARA TERLAWAN

1. Bahwa TERLAWAN I adalah PEMOHON ahli waris di Pengadilan Agama Cibadak terhadap harta peninggalan Michael Maximilian Lanchinsky, pada tanggal 27 Desember 1994 yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Cibadak dibawah register No. 16/pdt.p/95 tanggal 5 Januari 1995;-----

2. Bahwa dalam Permohonan tersebut TERLAWAN I Max Rudolf selaku PEMOHON mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah PEMOHON adalah Michael Lachinsky dan ibu PEMOHON adalah Jeane Marie Paulus adalah warga Negara Polandia yang pernah menetap di Indonesia;-----
- Bahwa dari hasil pernikahan ayah dan ibu PEMOHON tersebut, melahirkan sorang anak laki-laki tunggal yaitu PEMOHON sendiri (Max Rudolf);-----
- Bahwa ayah PEMOHON Michael Maximilian Lanchinsky telah meninggal dunia tanggal 13 Desember 1967, di Tilburg Belanda karena sakit, sedangkan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu perang dunia ke II dan meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu PEMOHON;-----
- Bahwa selain meninggalkan seorang ahli waris yaitu PEMOHON, almarhum dan almarhumah meninggalkan sejumlah harta tak bergerak, saham-saham pada beberapa Perusahaan di Indonesia, Polandia dan negara-negara lainnya;-----

Hal. 6 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Bapak Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memberikan penetapan sebagai berikut:*

- *Mengabulkan permohonan PEMOHON;-----*
- *Menetapkan PEMOHON sebagai satu-satunya ahli waris dari Michael Maximilian Lachisky dan Jeane Marie Paulus menetapkan PEMOHON berhak untuk mengurus dan menyelesaikan pemilikan harta peninggalan almarhumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----*
- *Biaya perkara menurut hukum.;-----*

3. Bahwa dengan hal-hal yang telah diajukan oleh TERLAWAN I / PEMOHON /Max Rudolf saat itu maka Pengadilan Agama Cibadak mengeluarkan Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.CBD tanggal 24 Januari 1995 yang berbunyi :

MENGADILI

- o *Mengabulkan permohonan PEMOHON;-----*
- o *Menetapkan PEMOHON Max Rudolf Lachinsky adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari ayah Michael Maximilian Lachinsky dan ibu Jeane Marie Paulus;-----*
- o *Menyatakan bahwa jika ada harta peninggalan baik dari ayah maupun ibunya diberikan seluruhnya kepada PEMOHON;-----*
- o *Biaya sebesar Rp. 41.500,- dibebankan PEMOHON.;-----*

4. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh TERLAWAN I / PEMOHON /Max Rudolf dan kemudian dicatat dalam Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.CBD tanggal 24 Januari 1995, adalah keterangan bohong/ keliru/ keterangan yang tidak benar dan sama sekali tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Bukti yang tidak terbantah secara hukum yaitu berupa bukti Surat Permandian (Extratum e Registro Baptismali) yang dikutip isinya *Buku XXVIII Hal : 155 Nomor : 2491/23 Tgl. 28 Desember Tahun 1934 di Mr. Cornelis lahir.*

Hal. 7 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl 19 Februari Tahun 1935 di St. Yoseph dipermadikan Max Rudolf Anak dari Ayah Andries Franciscus Wenas Ibu Augusta Victoria Irma Gubbels Wali Baptis Michel Maximiliaan Lachinsky et Jeanne Marian Paulus Yang membaptis Pastor J. Ariens, SVD. Sak. Penguatan tanggal 11-10-1942 di St. Antonius Bidaracina Jakarta Menikah dengan Wong Chuan Chiau

Tgl 29.08.1960 di Gereja St. Antonius Medan Sumatera Utara
Bahwa dari Surat Permandian (Extractum E Registro Baptismali), yang dikeluarkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 18 Agustus 2011 oleh Ecclesiae St. Yoseph, Jalan Matraman Raya No. 127, Jakarta 13140 tersebut diatas, dapat terlihat dengan jelas ternyata secara hukum :

- 4.1. Bahwa ayah kandung dari TERLAWAN / PEMOHON / Max Rudolf adalah Andries Franciscus Wenas dan Ibu kandung TERLAWAN / PEMOHON /Max Rudolf adalah Augusta Victoria Irma Gubbels;-----
- 4.2. Bahwa Michael Maximiliaan Lachinsky BUKANLAH ayah kandung TERLAWAN / PEMOHON / Max Rudolf begitu juga Jeanne Marian Paulus BUKANLAH Ibu kandung TERLAWAN / PEMOHON / Max Rudolf, sebagaimana keterangan TERLAWAN / PEMOHON didalam Permohonan Ahli Waris yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama Cibadak;-----
- 4.3. Bahwa Michael Maximiliaan Lachinsky yang diaku sebagai Ayah kandung dan Jeanne Marian Paulus yang diaku sebagai Ibu kandung oleh TERLAWAN / PEMOHON hanyalah sebagai Wali Baptis;-----
- 4.4. Bahwa Max Rudolf bukanlah beragama Islam namun beragama Kristen sampai dengan meninggal, hal ini terbukti dari Iklan harian media masa KOMPAS, tertanggal 19 Maret 2004;-----
5. Bahwa dengan adanya bukti Surat Permandian tersebut terungkap fakta bahwa TERLAWAN / PEMOHON /Max Rudolf Wenas bukanlah selaku ahli waris sebagaimana dimaksud dengan bunyi Pasal 171 kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan, dengan demikian segala hal atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN / PEMOHON /Max

Hal. 8 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudolf Wenas mengenai pengakuannya tentang kapasitasnya sebagai ahli waris adalah menjadi tidak sah secara hukum;-----

6. Bahwa Fakta hukum yang terungkap ini adalah bukti yang sangat mendasar, berdasarkan hal tersebut pengakuan TERLAWAN / PEMOHON /Max Rudolf wenas sebagai ahli waris dari Michael Maximiliaan Lachinsky adalah keliru dan merupakan tindakan yang sangat nyata melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;-----
7. Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.CBD tanggal 24 Januari 1995 yang cacat hukum tersebut terbitlah pada hari Jumat tanggal tujuh bulan juni tahun 1996 Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama diluar sengketa, No 16/PPPHP/1996/PA.Cbd, dimana isinya antara lain menerangkan :

- *Bahwa seorang laki-laki bernama Michael Maximiliaan Lachinsky dengan seorang perempuan bernama Jeanne Marie Paulus adalah suami isteri Warga Negara Polandia yang pernah menetap di Indonesia;-----*
- *Bahwa dari perkawinan antara Michael Maximiliaan Lachinsky dengan Jeanne Marie Paulus dilahirkan seorang anak laki – laki tunggal bernama Max Rudolf bin Michael Maximiliaan Lachinsky (PEMOHON);-----*
- *Bahwa Michael Maximiliaan Lachinsky (Ayah PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1967 di Tilburg-Belanda, karena sakit , sedangkan Ibu PEMOHON Yaitu Jeanne Marie Paulus telah meninggal dunia terlebih dahulu sewaktu perang dunia ke II;-----*
- *Bahwa PEMOHON (Max Rudolf bin Michael Maximiliaan Lachinsky) adalah satu-satunya Ahli Waris yang shah dari Almarhum Michael Maximiliaan Lachinsky serta satu-satunya Ahli Waris yang shah dari Almarhumah Jeanne Marie Paulus sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak Tanggal 24 Januari 1995, Nomor 16/Pdt.P/1995/PA.Cbd;-----*
- *Bahwa Almarhumah Jeanne Marie Paulus telah meninggalkan harta peninggalan berupa antara lain :*

Hal. 9 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 137, 139 dan sekitarnya, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, percil Eigendom Verponding 18149 (tercantum dalam Acte Van Eigendom Verponding No. 1285/1949 dari percil Eigendom Verponding No. 6250, seluas kurang lebih 3610 M2;-----

- *Bahwa harta peninggalan Almarhumah Jeanne Marie Paulus tersebut diatas belum pernah diadakan pembagiannya kepada Ahli Warisnya yang shah yaitu Max Rudolf bin Michael Maximiliaan Lachinsky;-----*
- *Bahwa PEMOHON memohon pertolongan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadakan pembagian harta peninggalan diluar sengketa serta menyatakan bahwa PEMOHON (Max Rudolf bin Michael Maximiliaan Lachinsky) adalah sebagai satu-satunya Ahli Waris dari Almarhumah Jeanne Marie Paulus yang berhak menerima seluruh harta peninggalan Almarhumah tersebut diatas;*
- *Bahwa selain itu PEMOHON juga menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan Almarhumah tersebut diatas yang sudah menjadi hak milik PEMOHON sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah dari Almarhumah, dihibahkan oleh PEMOHON kepada seorang bernama Ir. Hermina Rujono Hadi binti Toersinadi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tamansari No. 29 –Bandung;-----*
- *Bahwa kemudian diadakanlah pembagian harta peninggalan tersebut dalam suatu akta sebagai berikut: “AKTA PEMBAGIAN PENINGGALAN No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd” yang mana isinya berbunyi:*
 - *Bahwa pihaknya adalah satu-satunya Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Jeanne Marie Paulus yang telah meninggal dunia pada waktu perang dunia ke II;-----*
 - *Bahwa pihaknya bersedia mengadakan pembagian harta peninggalan diluar sengketa;-----*
 - *Bahwa Ahli Waris Almarhumah Jeanne Marie Paulus adalah “ Seorang anak laki-laki yang bernama Max Rudolf bin Michael Maximiliaan Lachinsky”*

Hal. 10 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



- *Bahwa selain pihaknya tidak ada Ahli Waris lainnya*
- *Bahwa harta peninggalan Almarhumah Jeanne Marie Paulus adalah berupa antara lain :*

“ Sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 137,139 dan sekitarnya, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas kurang lebih 3.610 M2, pecil Eigendom Verponding 18149 (tercantum dalam Acte Van Eigendom Verponding Nomor 1285/1949 dari pecil Eigendom Verponding No. 6250)”;-----

- *Bahwa Almarhumah Jeanne Marie Paulus tidak meninggalkan wasiat atau utang yang belum dilunasi;*-----
- *Bahwa Ahli Waris Almarhumah yaitu Max Rudolf bin Michael Maximiliaan Lachinsky berhak mendapat seluruh harta peninggalan Almarhumah Jeanne Marie Paulus yaitu antara lain berupa “ Sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 137, 139, dan sekitarnya, kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur , Luas kurang lebih 3.610 M2, percil Eigendom Verponding No. 6250”;*-----
- *Bahwa kemudian Ahli Waris Almarhumah tersebut diatas (Max Rudolf bin Michael Maximiliaan Lachinsky) menyatakan menghibahkan harta peninggalan Almarhumah (Max Rudolf bin Michael Maximiliaan Lachinsky) tersebut kepada seorang bernama Ir. Hermina Sujono Hadi binti Toersinadi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tamansari No. 29 Bandung;*-----
- *Bahwa kepada Penerima Hibah, yaitu Ir. Hermina Sujono Hadi binti Toersinadi diberikan hak/kuasa penuh untuk mengurus, mengelola, menjual ataupun menghibahkan kepada pihak lain bilamana dianggap perlu;*-----

8. Bahwa Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan kemudian oleh karenanya terbit Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama diluar sengketa, No. 16/PPHP/1996/PA.Cbd adalah CACAT HUKUM/ TIDAK SAH, karena

Hal. 11 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari suatu adalah keterangan bohong/ keliru/ keterangan yang tidak benar dan sama sekali tidak beralaskan hukum, oleh karenanya secara hukum Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama diluar sengketa, No. 16/PPHP/1996/PA.Cbd tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan demikian batal demi hukum;-

9. Bahwa atas dasar Penetapan tersebut serta Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama di luar sengketa dan Akta Pembagian Harta Peninggalan yang cacat secara hukum tersebut, TERLAWAN I Max Rudolf Wenas kembali mengajukan Permohonan Hibah terhadap Ir. Hermina/TERLAWAN II pada tanggal 27 Agustus 1996 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dibawah register Perkara No. 13/Pdt.p/1996/PA.Cbd , sehingga keluarlah Penetapan atas permohonan dari TERLAWAN I dengan No. 13/Pdt.p/1996/PA.Cbd tertanggal 11 September 1996 yang berbunyi:

Mengadili

Menetapkan

- *Mengabulkan permohonan/penghibah untuk seluruhnya;-----*
- *Menyatakan hibah PEMOHON /Penghibah (max Rudolf bin Michael maximilian Lanchinsky) berupa tanah darat sebahagian dari Eigendom Verponding Nomor 19114, surat ukur no 291/1939,persil nomor 652 seluas 1441m2 yang terletak di jalan Taman Cornel Simanjuntak Timur no 9 Kelurahan Cipinang Cempedak kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kepada Ir Hermina Sujono hadi binti Toersinadi (mauhub) adalah sah;-----*
- *Segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada PEMOHON.;-----*

10. Bahwa Penetapan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tertanggal 11 September 1996 tentang hibah dari TERLAWAN I Max Rudolf kepada TERLAWAN II/ Ir. Hermina tersebut diatas dengan sendiri juga TIDAK SAH, karena bersumber dari Penetapan yang Cacat hukum/ tidak secara hukum, oleh dan karenanya Penetapan No 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tertanggal 11 September 1996 tentang hibah ini juga BATAL DEMI HUKUM;-----

Hal. 12 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa TERLAWAN II/Penerima hibah berdasarkan Penetapan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tanggal 11 September 1996 yang cacat hukum tersebut kemudian menggugat PELAWAN/ Ny. Maria Caecilia Wahyu Kartini atas kepemilikan tanah dan bangunan berbentuk rumah seluas 1.291 M2, terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9, RT/RW. 0011/03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 740, tanggal 26 April 1988 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.2/642/60/HGB/T/1988, yang tentu saja Gugatan dari TERLAWAN II/Ir. Hermina tersebut sangat merugikan PELAWAN baik secara materiil maupun secara immaterial;-----
12. Bahwa selain PENETAPAN-PENETAPAN yang TIDAK SAH SECARA HUKUM tersebut, terdapat pula kejanggalan lain dalam Permohonan Hibah yang telah di mohonkan oleh TERLAWAN I /PEMOHON hibah yaitu adanya perbedaan alamat yang tertera di Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama di luar sengketa dan "AKTA PEMBAGIAN PENINGGALAN No. 16/PPPHP/1996/PA. Cbd, tanggal 7 (tujuh) Juni 1996, dimana tertulis "Sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 137, 139 dan sekitarnya, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas kurang lebih 3.610 M2, pecil Eigendom Verponding 18149 (tercantum dalam Acte Van Eigendom Verponding Nomor 1285/1949 dari persil Eigendom Verponding No. 6250, sedangkan dalam Penetapan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tanggal 11 September 1996 tentang Hibah tertulis berupa tanah darat sebahagian dari Eigendom Verponding Nomor 19114, Surat Ukur no. 291/1939, persil nomor 6520 seluas 1441 m2 yang terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----
13. Bahwa dengan adanya perbedaan alamat antara alamat yang tertulis dalam Berita Acara dengan alamat yang tertulis dalam Penetapan Hibah, jelas hal ini menimbulkan ketidak jelasan dalam letak tanah objek sengketa, dengan demikian patutlah dipertanyakan keabsahan secara hukum dari Penetapan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tanggal 11 September 1996 tentang Hibah tersebut ???;-----

Hal. 13 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



14. Bahwa TERLAWAN II telah salah dan keliru dalam menggugat PELAWAN dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Penetapan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tanggal 11 September 1996 sebagai dasar TERLAWAN II untuk menggugat PELAWAN adalah Penetapan yang cacat hukum dan harus batal demi hukum karena:

- a) Bahwa Penetapan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tanggal 11 September 1996 tersebut muncul karena adanya Penetapan Waris No. 16/Pdt.p/1995/PA-Cbd tanggal 24 Januari 1995;-----
- b) Bahwa terdapat kekeliruan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum Penetapan tersebut karena Permohonan tersebut di ajukan oleh orang yang secara Yuridis tidak memiliki kapasitas secara hukum sebagai PEMOHON;-----
- c) Bahwa TERLAWAN I/ PEMOHON waris sebagai PEMOHON dalam Penetapan No. 16/Pdt.p/1995/PA. Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan PELAWAN Hibah dalam Penetapan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tanggal 11 September 1996 adalah bukan orang yang tepat sebagai PEMOHON Waris dan PEMOHON Hibah dalam Penetapan di atas;-----
- d) Bahwa TERLAWAN I/ PEMOHON adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari MICHAEL MAXIMILIAN LANCHINSKY dengan mengajukan permohonan waris di Pengadilan agama Cibadak, sehingga Pengadilan Agama Cibadak mengeluarkan Penetapan No. 16/Pdt.P/1995/PA/1995/PA. Cbd tanggal 24 Januari 1995 tentang ahli waris dan menetapkan Max Rudolf adalah ahli waris yang sah dari Michael Maximilian Lanchisky;-----
- e) Bahwa dengan dasar Penetapan tersebut TERLAWAN I/ PEMOHON menghibahkan warisan tersebut kepada TERLAWAN II/Ir.Hermina Sujono Hadi Bintu Toersinadi dan telah dikeluarkan Penetapan Hibah tersebut dengan No. 13/pdt.p/1996/PA. Cbd tertanggal 11 September 1996;-----
- f) Bahwa dengan alasan tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa TERLAWAN I/ PEMOHON telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Agama Cibadak, baik Penetapan Waris ataupun

Hal. 14 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Penetapan Hibah menjadi cacat hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan;-----

- g) Bahwa dengan alasan tersebut di atas itu pula maka gugatan TERLAWAN II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap seyogyanya harus dibatalkan Demi Hukum;-----

15. Bahwa harus diperhatikan kembali mengenai *Ciri khas suatu Permohonan* adalah sebagai berikut : (lihat di M.Yahaya Harahap, SH., *HUKUM ACARA PERDATA, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama April 2008, Hal 29):

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for benefit of one party only*)
Bahwa permohonan diajukan murni untuk menyelesaikan kepentingan PELAWAN tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan suatu kepastian hukum, dimana yang dipemasalahkan tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;-----
- Permasalahan yang dimohonkan penyesuaiannya kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*)
Tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;-----
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;-----

16. Bahwa dengan melihat penjelasan dari ciri khas suatu permohonan yang telah di paparkan oleh M Yahya Harahap seperti di uraikan di poin sebelumnya maka Permohonan waris dan Hibah yang telah dimohonkan oleh TERLAWAN I/ PEMOHON telah melanggar suatu ciri khas dalam melakukan Permohonan dimana yang dimohonkan tersebut telah bersentuhan dengan Hak dan kepentingan orang lain;-----

17. Bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas, maka harta yang "diakui" nya sebagai harta waris oleh TERLAWAN I/ PEMOHON dan yang kemudian dihibahkan oleh TERLAWAN I/Max Rudolf Wenas

Hal. 15 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERLAWAN II/ Ir. HERMINA SUJONO HADI tidaklah dimilikinya secara sah dan sempurna atau dengan kata lain bahwa TERLAWAN I/Max Rudolf Wenas pun tidak mempunyai hak secara hukum atas tanah tersebut apalagi menghibahkan pada orang lain;-----

18. Dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sudah sepatutnya lah jika Penetapan No. 16/Pdt.P/1995/PA/1995/PA. Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tanggal 11 September 1996 di batalkan.;-----

C. PARA TERLAWAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAWAN

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menetapkan Penetapan Waris atas tanah bekas sisa Eig.Perv No. 19114 yang sesungguhnya telah dikuasai oleh Negara dan kemudian diberikan hak kepada PT. ISTA yang saat itu menguasai tanah tersebut dan kemudian telah dijualbelikan dengan PELAWAN sebagaimana kemudian telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 740, tanggal 26 April 1988 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.2/642/60/HGB/T/1988;-----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Cibadak/ Hakim dalam menerbitkan Penetapan No. 16/Pdt.P/1995/PA/1995/PA. Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tanggal 11 September 1996 tidak melakukan penelitian secara cermat dan akurat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh TERLAWAN I/ PEMOHON WARIS dan/ atau PEMOHON HIBAH baik bukti yang berhubungan dengan identitas TERLAWAN I/ PEMOHON WARIS dan/ atau PEMOHON HIBAH maupun bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan Permohonan Penetapan yang berkaitan dengan tanah sisa eigendon verponding Nomor 19114, sehingga terbit Penetapan No. 16/Pdt.P/1995/PA/1995/PA. Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan No. 13/Pdt.p/1996/PA Cbd tanggal 11 September 1996;-----
3. Bahwa berdasarkan Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama diluar sengketa, No. 16/PPPHP/ 1996/PA. Cbd, TERLAWAN I/Max Rudolf telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 16 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengaku-ngaku sebagai anak kandung satu-satunya dan ahli waris dari Michael Maximilian Lanchinsky yang mewariskan tanah bekas sisa Eig.Perv No. 19114 yang telah dikuasai oleh Negara dan kemudian diberikan hak kepada PT. ISTA yang saat itu menguasai tanah tersebut dan kemudian telah dijual belikan dengan PELAWAN sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 740, tanggal 26 April 1988 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.2/642/60/HGB/T/1988, padahal Berdasarkan Surat Permandian buku III Hal 155 Nomor 2491/23 disebutkan; --
- Bahwa TERLAWAN I/Max Rudolf lahir pada tanggal 28 Desember 1934;-----
 - Bahwa TERLAWAN I/Max Rudolf di Baptis pada tanggal 19 Febuari 1935;-----
 - Bahwa orang tua dari TERLAWAN I/Max Rudolf yang sesungguhnya adalah Andries Fransiscus Wenas (Bapak Kandung) dan Augusta Victoria Irma Gubbels (Ibu Kandung);-----
 - Bahwa Wali Baptisnya adalah Michael Maximilian Lachinsky dan;-----
 - Yang membaptis Pastor J. Ariens, SVD. Sakramen Penguatan tanggal 11 Oktober 1942 di St. Antonius Bidaracina, Jakarta.;-----
- a.1. Bahwa sesungguhnya TERLAWAN I/Max Rudolf telah memberikan keterangan palsu dan bohong kepada Pengadilan Agama Cibadak mengenai agamanya sendiri yang menyatakan bahwa TERLAWAN I/Max Rudolf adalah seseorang yang beragama islam, akan tetapi berdasarkan surat permandian tersebut diatas dan berita iklan di kompas tanggal 19 Maret 2004 TERLAWAN I/Max Rudolf adalah seseorang yang beragama Kristen, dan pada saat meninggal TERLAWAN I/Max Rudolf Hal. 17 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga beragama non islam, sehingga pernyataan dari max Rudolf adalah tidak benar;-----

- a.2 Bahwa nama orang tua asli dari TERLAWAN I/Max Rudolf adalah Andries Fransiscus Wenas (Bapak kandung) dan Victoria Irma Gubels (Ibu Kandung), sehingga dengan demikian adalah tidak benar TERLAWAN I/Max Rudolf adalah anak dari Michael Maximilian Lanchinsky dan Ibu Kandungnya Jeane Marie Paulus;-----

- b. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) No. 740, tanggal 26 April 1988 dan Izin Mendirikan Bangunan No. 1948/RB tertanggal 17 April 1957 sebidang tanah dan Bangunan di Jalan Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9 RT/RW. 0011/03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur BUKAN merupakan alamat harta waris, sesuai yang disebutkan dalam Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama diluar sengketa No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd secara tegas dan jelas disebutkan tanah dan bangunan terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 137,139 dan sekitarnya Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Dengan hal demikian sudah terjadi kekeliruan didalam Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama diluar sengketa No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd tanggal 24 Januari 1995 oleh karenanya haruslah batal;-----

4. Bahwa berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN, sebagaimana telah diuraikan oleh PELAWAN di atas jelas-jelas terbukti menurut hukum PARA TERLAWAN telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan PARA TERLAWAN telah menzholimi hak dan kepentingan PELAWAN Selaku Pemilik yang sah atas

Hal. 18 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan berbentuk rumah seluas 1.291 M2, terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9, RT/RW. 0011/03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 740, tanggal 26 April 1988 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.2/642/60/HGB/T/1988;-----

- b. Bahwa TERLAWAN I telah memberikan keterangan palsu dan bukti-bukti surat palsu di Pengadilan agama Cibadak yang kemudian memohon sebagai ahli waris yang sah dari Michael Maximilian Lanchinsky kemudian menghibahkannya kepada TERLAWAN II;-----
- c. Bahwa tindakan TERLAWAN I telah melanggar syarat dan ketentuan mengajukan Permohonan yang tidak boleh bersinggungan dengan hak dan kepentingan orang lain;--
- d. Bahwa tindakan TERLAWAN II yang menggugat PEMBANTAH di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah merugikan hak dan kepentingan PELAWAN selaku Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cornelis Simanjuntak Timur No. 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----

Maka, berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara Bantahan ini untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) PELAWAN untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad baik dan benar;--
3. Menyatakan bahwa tanah bekas *eigendom Verponding* No. 19114 khususnya tanah yang terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9, RT/RW 0011/03, Kel Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur BUKANLAH milik dari Michael Maximilian Lanchinsky atau PARA TERLAWAN;-----

Hal. 19 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak No. 16/pdt.p/1995/PA. Cbd tertanggal 24 Januari 1995 tentang Waris dan Penetapan No. 13/Pdt.p/1996/PA. Cbd tertanggal 11 September 1996 Tentang Penetapan Hibah;-----
5. Menunda proses hukum apapun yang berkaitan dengan hubungan hukum antara PELAWAN dan PARA TERLAWAN sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht van bewijs*);-----
6. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.;-----
Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pelawan mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pelawan dengan didampingi oleh kuasanya dan Terlawan II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Terlawan I tidak datang di persidangan, karena telah meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA Nomor: 1 Tahun 2008, Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim mediator (Drs. H. Darul Palah), namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 April 2013, upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, kemudian dibacakan perlawanan Pelawan tersebut dimana atas pertanyaan Ketua, Pelawan dan kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan perubahan dan atau perbaikan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Terlawan II telah memberikan jawaban berupa eksepsi dan pokok perkara secara tertulis bertanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa mohon Perkenan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, TERLAWAN II menerangkan, agar sesuai perintah Pasal 1865 KUHPerdato jo Pasal 1866 KUHPerdato dan Pasal 164 RIB – Pasal 283 RDS tentang Alat Bukti, dan agar BERPROSES HUKUM BERKEADILAN dan diperoleh PUTUSAN yang

Hal. 20 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan "CLEAR & CLEAN", kebiasaan TERLAWAN II terlebih dulu melakukan INVESTIGASI AWAL dan PENGUMPULAN DATA-DATA BUKTI terhadap SUBJEK HAK dan OBJEK HAK sebelum menerima penanganan Pengaduan Konsumen, khusus juga Kasus Lachinsky sehingga dapat menerima Proses Hibah dari TERLAWAN I di Pengadilan Agama Cibadak.;----- Dengan demikian, TERLAWAN II menolak dengan TEGAS Derden Verzet PELAWAN / Ny Caecilia Maria Wahyu Kartini yang tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan Bukti Hukum, TIDAK MENGHARGAI BADAN PERADILAN KHUSUS-NYA PENGADILAN AGAMA CIBADAK, karenanya perkenankan TERLAWAN II MENGAJUKAN EKSEPSI dengan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN / Ny Caecilia Maria Wahyu Kartini adalah PIHAK dalam Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 1063/PDT/1999/PT DKI Jo No 935 K/Pdt/2001 Jo No 736 PK/PDT/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, melalui PROSES HUKUM yaitu :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR tanggal 26 Juli 1999 No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim (Bukti T.II – 1) Jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA 30 Mei 2000 No 1063/PDT/1999/PT DKI (Bukti T.II – 2) Jo PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG – RI tanggal 1 Nopember 2006 No 935 K/Pdt/2001 TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Bukti T.II – 3) Jo PENETAPAN AANMANING tanggal 27 Nopember 2007 No 43/2007 Eks Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim (Bukti T.II – 4) Jo PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 3 Juni 2010 No 736 PK/PDT/2008 (Bukti T.II – 5) Jo PENETAPAN EKSEKUSI PENGOSONGAN No 43/2007 Eks Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim tanggal 4 Mei 2011 (Bukti T.II – 6) Jo PENETAPAN SITA JAMINAN No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 11/CB/1999 tanggal 4 Mei 1999 (Bukti T.II – 7) Jo BERITA ACARA SITA JAMINAN No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 11/CB/1999 tanggal 6 Mei 1999 (Bukti T.II – 8) Dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. HERMINA SUJONO HADI, tersebut ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 1063/PDT/1999/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2000 yang membatalkan Hal. 21 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :
281/Pdt.G/1998/PN/Jkt.Tim tanggal 26 Juli 1999 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah Eigendom sebagian dari Verponding No. 19114, Surat Ukur No. 291/1939, dari Persil No. 6520 sisa, seluas 1441 m2, terletak di Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9 Jakarta Timur ;-----
3. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah Eigendom sebagian dari Verponding No. 19114, Surat Ukur No. 291/1939, dari Persil No. 6520 sisa, seluas 1441 m2, terletak di Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9 Jakarta Timur ;-----
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 740 seluas 1291 m2 tanggal 26 April 1988 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Eddy Nograho Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Mei 1999 ;-----
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan untuk menyerahkan tanah yang terletak di Taman Cornel Simanjuntak No. 9 Jakarta Timur dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat I terlambat menyerahkan kepada Penggugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus ; -----
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;----
8. Menolak gugatan selebihnya ;-----
9. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 733.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masing-masing setengahnya; -----

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi ;-----

Hal. 22 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Sehingga menurut Pasal 1917 KUHPdata TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM karena Ne Bis In Idem untuk menjadi PELAWAN dalam Perkara Derden Verzet tanggal 14 Januari 2013 No 031/Pdt G/2013/PA-Cbd yang juga sudah digunakan PELAWAN sebagai PEMBANTAH tanggal 11 Mei 1999 dengan No 99/Pdt Bth/1999/PN Jkt Tim Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim yang juga TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, bahwa PELAWAN / PEMBANTAH bukan PIHAK KETIGA, karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN. ;-----

2. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, oleh karena apa yang diuraikan PELAWAN dalam Derden Verzet tanggal 14 Januari 2013 No 031/Pdt G/2013/PA Cbd merupakan pengulangan Proses Jawaban dalam Konvensi dan Rekonsiliasi Perkara tanggal 17 Februari 1999 No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim yang TELAH DIPUTUS dan TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, karenanya mohon Pengadilan Agama Cibadak menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang Perkara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tersebut.;-----
3. Bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah dengan TEPAT dan BENAR mengabulkan Permohonan Penetapan Hibah TERLAWAN I kepada TERLAWAN II yang sama-sama beragama Islam sesuai dengan pertimbangan Hukum Islam yang berlaku, sehingga secara sah dan tidak melanggar hukum Pengadilan Agama Cibadak mengeluarkan PENETAPAN HIBAH tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd (Bukti T.II – 9). Begitu pula Pengadilan Agama Cibadak telah dengan TEPAT dan BENAR mengabulkan Permohonan Penetapan FATWA WARIS yang terlebih dahulu dimohonkan TERLAWAN I kepada Pengadilan Agama Cibadak, yang dengan seksama Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkan dan meneliti Bukti–Bukti serta mendengarkan Saksi–Saksi yang diajukan TERLAWAN I dalam Persidangan Permohonan FATWA WARIS tersebut sehingga secara sah dan tidak melanggar hukum Pengadilan Agama Cibadak mengeluarkan Penetapan tentang FATWA WARIS tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd (Bukti T.II – 10).

Hal. 23 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENETAPAN HIBAH tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd (Bukti T.II – 9) dan Penetapan FATWA WARIS tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd (Bukti T.II – 10) sekarang dijadikan OBJEK DERDEN VERZET oleh PELAWAN padahal Bukti T.II – 9 dan Bukti T.II – 10 tersebut telah menjadi Bukti yang terdaftar dalam AKTA BUKTI yang diajukan di Persidangan Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim tanggal 24 Maret 1999 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh TERLAWAN II (Bukti T.II – 11, Vide P – 1 dan P – 2) yang oleh PELAWAN (TERGUGAT dalam Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim) TIDAK DIBANTAH, KARENANYA MENJADI TETAP ANTARA PARA PIHAK bahwa tanah yang telah menjadi milik alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I yang Warga Negara Indonesia dan beragama Islam telah dihibahkan kepada PENGGUGAT / TERLAWAN II. Lagi pula kedua Bukti tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 1063/PDT/1999/PT DKI Jo No 935 K/Pdt/2001 Jo No 736 PK/PDT/2008 dan TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN.;-----

4. Bahwa PELAWAN mengajukan Derden Verzet di Pengadilan Agama Cibadak tidak sah karena PELAWAN beragama NON MUSLIM. Hal ini BERTENTANGAN dengan Pasal 49 dan Pasal 50 UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009 tentang PERADILAN AGAMA yang menganut Asas Personalitas Keislaman. Sehingga dengan Asas Personalitas PELAWAN yang NON MUSLIM tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN. ;-----
5. Bahwa PELAWAN menggugat TERLAWAN I CACAT FORMIL karena TERLAWAN I telah almarhum, meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2004 (Bukti T.II – 12). Untuk orang yang telah meninggal dunia pastilah tidak mampu melakukan aktivitas Hak dan Kewajibannya sehari-hari, tidak dapat dijadikan TERLAWAN, karena TERLAWAN I tidak memiliki Legal Standing, tidak mampu lagi untuk hadir dalam persidangan. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN.;-----

Hal. 24 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PELAWAN juga telah mengajukan Peninjauan Kembali No 736 PK/PDT/2008 dengan Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Februari 2008 dan Susulan / Tambahan Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Juni 2008 (Bukti T.II – 13.1 dan T.II – 13.2) yang didalamnya mempermasalahkan juga tentang Objek Derden Verzet (Vide Bukti T.II – 9, Vide P – 1), dan Peninjauan Kembali PELAWAN DITOLAK oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN. ;-----

Karenanya dengan 6 (enam) Materi Pokok EKSEPSI tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang menangani Perkara ini MENGABULKAN SELURUH PERMOHONAN EKSEPSI yang diajukan TERLAWAN II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERLAWAN II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa Perkara ini agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian EKSEPSI dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori JAWABAN POKOK PERKARA ini.;-----
2. Bahwa TERLAWAN II menolak secara TEGAS seluruh dalil yang dikemukakan oleh PELAWAN dalam Derden Verzetnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERLAWAN II. ;-----
3. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, oleh karena apa yang diuraikan PELAWAN dalam Derden Verzet tanggal 14 Januari 2013 No 031/Pdt G/2013/PA Cbd merupakan pengulangan Proses Jawaban dalam Konvensi dan Rekonsensi Perkara tanggal 17 Februari 1999 No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim yang TELAH DIPUTUS dan TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, karenanya mohon Pengadilan Agama Cibadak menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang Perkara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tersebut.;-----
4. Bahwa TERLAWAN II menolak dengan tegas alasan-alasan yang diuraikan oleh PELAWAN pada halaman 3 s/d halaman 8 huruf A angka 1 s/d angka 23.;-----

Bahwa dalil-dalil / alasan-alasan PELAWAN tersebut merupakan pengulangan Proses Jawaban dalam Konvensi dan Rekonsensi Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahkan Hal. 25 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH DIPUTUS dan TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP dan dalam PROSES EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana Putusan-Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR tanggal 26 Juli 1999 No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim (Bukti T.II – 1) Jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA 30 Mei 2000 No 1063/PDT/1999/PT DKI (Bukti T.II – 2) Jo PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG – RI tanggal 1 Nopember 2006 No 935 K/Pdt/2001 TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Bukti T.II – 3) Jo PENETAPAN AANMANING tanggal 27 Nopember 2007 No 43/2007 Eks Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim (Bukti T.II – 4) Jo PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 3 Juni 2010 No 736 PK/PDT/2008 (Bukti T.II – 5) Jo PENETAPAN EKSEKUSI PENGOSONGAN No 43/2007 Eks Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim tanggal 4 Mei 2011 (Bukti T.II – 6) Jo PENETAPAN SITA JAMINAN No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 11/CB/1999 tanggal 4 Mei 1999 (Bukti T.II – 7) Jo BERITA ACARA SITA JAMINAN No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 11/CB/1999 tanggal 6 Mei 1999 (Bukti T.II – 8) Dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

3. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. HERMINA SUJONO HADI, tersebut ;-----
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 1063/PDT/1999/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2000 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 281/Pdt.G/1998/PN/Jkt.Tim tanggal 26 Juli 1999 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

10. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
11. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah Eigendom sebagian dari Verponding No. 19114, Surat Ukur No. 291/1939, dari Persil No. 6520 sisa, seluas 1441 m2, terletak di Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9 Jakarta Timur ;-----
12. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah Eigendom sebagian dari Verponding No. 19114, Surat Ukur No. 291/1939, dari Persil No. 6520 sisa,

Hal. 26 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1441 m2, terletak di Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9 Jakarta Timur ;-----

13. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 740 seluas 1291 m2 tanggal 26 April 1988 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

14. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Eddy Nograho Jusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Mei 1999 ;-----

15. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan untuk menyerahkan tanah yang terletak di Taman Cornel Simanjuntak No. 9 Jakarta Timur dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat I terlambat menyerahkan kepada Penggugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus ;-----

16. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;---

17. Menolak gugatan selebihnya ;-----

18. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 733.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masing-masing setengahnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

3. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi ;-----

4. Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Dengan demikian, PELAWAN mengajukan Derden Verzet di Pengadilan Agama Cibadak terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, BERITIKAD TIDAK BAIK, SIKAP TIDAK MENGHORMATI BADAN PERADILAN KHUSUSNYA PENGADILAN AGAMA CIBADAK dan UPAYA PENGAMBIL – ALIHAN – TANAH – TANPA HAK, DAN PENJEGALAN PROSES EKSEKUSI YANG SEDANG DIJALANKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR ATAS PERMOHONAN TERLAWAN II.

5. Bahwa TERLAWAN II menolak dengan tegas dalil-dalil PELAWAN yang menyatakan alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I telah memberikan Hal. 27 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bohong / keliru / keterangan yang tidak benar dan sama sekali tidak beralaskan hukum pada Permohonan Penetapan tentang FATWA WARIS tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd dengan menyatakan alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I bukan anak kandung dari alm Michael Maximiliaan Lachinsky dengan almh Jeanne Marie Paulus melainkan anak dari Andries Franciscus Wenas dengan Augusta Victoria Irma Gubbels pada halaman 10 s/d halaman 16 huruf B angka 4 s/d 9. Dengan tegas TERLAWAN II menyatakan bahwa SANGAT MUSTAHIL Pengadilan Agama Cibadak dapat mengabulkan Permohonan Penetapan FATWA WARIS tanpa mempertimbangkan Bukti – Bukti dan Saksi – Saksi yang diajukan oleh alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I, bahkan almarhum yang justru sudah beragama Islam sebagai Pemohon Penetapan diangkat sumpah dimuka Sidang. Selain itu Hakim – Hakim / Majelis Hakim di Pengadilan Agama adalah sosok yang teruji, terpilih dan amanah dalam tugas dan kaffah dalam menjalankan syariat Agama Islam, bertanggung jawab dunia maupun akherat dan SANGAT MUSTAHIL pula TERLAWAN II menerima Hibah di Pengadilan Agama Cibadak bilamana sebaliknya tetapi justru karena ke-Islaman dan Kredibilitas Pengadilan Agama Cibadak-lah TERLAWAN II bersedia menerima HIBAH tersebut.;

Bahwa sebagaimana bunyi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang pada Penetapan tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd tentang FATWA WARIS mulai dari halaman 2 s/d halaman 8 (Vide T.II – 10), disertai Bukti – Bukti Hukum dan keterangan / kesaksian Saksi – Saksi yang diajukan / dihadirkan oleh alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I pada Permohonan di Pengadilan Agama Cibadak terbukti bahwa alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I adalah satu-satunya ahli waris dari ayahnya Michael Maximiliaan Lachinsky dan ibunya Jeanne Marie Paulus, sesuai pula dengan :

- 1) Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 September 1986 No 134/1986 dari Kantor Catatan Sipil Jakarta. (Bukti T.II – 14), (Vide P1 pada Penetapan No 16/Pdt P/1995/PA Cbd) (Vide P – 6 pada Perkara No 281/Pdt.G/1998/PN Jkt Tim);-----
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 Mei 1977 No 59/1977/PDT/P tentang Keputusan yang menetapkan alm Max Rudolf Hal. 28 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanchinsky / TERLAWAN I dilahirkan di Meester Cornelis (Jatinegara bukan Matraman) Jakarta Utara / Timur pada tanggal 28 Desember 1934 dari seorang ayah bernama MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY dan dari seorang ibu bernama JEANNE MARIE PAULUS yang berwarga Negara Polandia. (Bukti T.II – 15) (Vide P3 pada Penetapan No 16/Pdt P/1995/PA Cbd) (Vide P – 5 pada Perkara No 281/Pdt.G/1998/PN Jkt Tim);-----

- 3) Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Polandia tanggal 30 Januari 1976 di Jakarta menyatakan Michael Maximilian Laszynsky/Lachinsky lahir pada tanggal 19 Januari 1893 di Ostrogorsk, telah meninggal dunia di Tilburg pada tanggal 3 Desember 1967, sebagai seorang berkebangsaan Polandia. Ia mempunyai seorang anak laki-laki Max Rudolf lahir pada tanggal 28 Desember 1934 di Meester Cornelis, Jakarta (Jatinegara bukan Matraman). (Bukti T.II – 16, 16.a, 16.b (terjemahan) (Vide P4 pada Penetapan No 16/Pdt P/1995/PA Cbd) (Vide P – 4, 4.a terjemahan pada Perkara No 281/Pdt.G/1998/PN Jkt Tim);-----
- 4) Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Polandia tanggal 10 Maret 1976 menerangkan bahwa Tuan Max Rodolf Laszynski/Laszynsky adalah anak laki-laki dari Tuan Michal Maksymilian Laszynski yang lahir pada tanggal 19 Januari 1893. Berdasarkan dokumen dari Warsawa – Srodmiessie – Urusan Pegawai Negeri No WSW-11-83-786/765/75/ dan sesuai dengan hukum Polandia maka ia adalah pewaris yang sah dari harta-benda ayahnya. (Bukti T.II – 17, 17.a, 17.b (terjemahan) (Vide P5 pada Penetapan No 16/Pdt P/1995/PA Cbd) (Vide P – 14 pada Perkara No 281/Pdt.G/1998/PN Jkt Tim);-----
6. Selain Bukti-Bukti yang sudah dipertimbangkan dalam Penetapan tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd tentang FATWA WARIS di Pengadilan Agama Cibadak dan yang menjadi Bukti dalam Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 1063/PDT/1999/PT DKI Jo No 935 K/Pdt/2001 Jo No 736 PK/PDT/2008, terdapat Bukti lain yang merangkan bahwa alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Michael Maximilian Lachinsky dan Jeanne Marie Paulus yaitu Surat Keterangan Centraal Bureau Voor Genealogie (Biro Sentral Untuk Genealogie = ilmu asal-usul turunan) pada tanggal 14 Agustus
- Hal. 29 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 di GRAVENHAGE Belanda menerangkan bahwa Max Rudolf Lachinsky adalah anak hasil pernikahan pertama dari MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY dengan JEANNE MARIE PAULUS yang lahir di Meester Cornelis, Batavia (Jatinegara bukan Matraman) tanggal 28 Desember 1934 (Bukti T.II – 18, 18.a (terjemahan)), hasil tes DNA bersama saudara-saudara tirinya di Belanda.;

7. Bahwa tidak berdasarkan hukum PELAWAN mendalilkan bahwa ayah kandung dari alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I adalah Andries Franciscus Wenas dan ibu kandungnya Augusta Victoria Irma Gubbels, karena dari foto-foto yang dikumpulkan Pengacara-Pengacara terdahulu dan diserahkan kepada TERLAWAN II, terlihat perbedaan fisik alm Michael Maximiliaan Lachinsky (Bukti T.II – 19.1, 19.1.a terjemahan, 19.2, 19.3), alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I (Bukti T.II – 20.1, 20.2, 20.3) dibandingkan dengan alm Andries Franciscus Wenas dan alm Ny Augusta Victoria Irma Gubbels (Bukti T.II – 21), sehingga sangatlah mustahil dalil PELAWAN tersebut dapat dibenarkan. Selain daripada itu, menurut Saksi-Saksi dalam kesaksian di Sidang Pengadailan Agama Cibadak maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Timur mengutarakan bahwa Tuan dan Ny Wenas adalah pegawai / sekretaris Michael Maximiliaan Lachinsky sehingga ketika Jeanne Marie Paulus meninggalkan Indonesia Tahun 1937 dan tidak kembali lagi, alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I diasuh oleh Ibu Rukmini bersama Wa'lsa ibunya Bapak Salim (salah satu saksi) kemudian ketika Tahun 1942 Michael Maximiliaan Lachinsky ditahan Pemerintah Jepang, alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I dititipkan kepada Keluarga Wenas, diizinkan pindah dari Gg Solitude Matraman untuk menempati rumah Michael Maximiliaan Lachinsky di Insulindelaan 22 (sekarang Jl Cipinang Cempedak II No 22 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur), agar TERLAWAN I masih tetap di lingkungan rumah tempat dilahirkan, Polonialaan 18 sekarang Jalan Cipinang Cempedak I No 2 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ironisnya, setelah Michael Maximiliaan Lachinsky dibebaskan Pemerintah Republik Indonesia, Michael Maximiliaan Lachinsky masih bertemu alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I, namun setelah Michael Maximiliaan Lachinsky kembali dari Lake Success Tahun 1948 untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dilaporkan bahwa

Hal. 30 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I meninggal terkena bom oleh Pejuang Republik Indonesia, padahal alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I sudah dimasukkan ke Penjara Anak – Anak Nakal di Tangerang; sebelumnya TERLAWAN I diasuh dan dilindungi sebagaimana UCAPAN TERIMA KASIH yang dapat dibaca pada cuplikan Pengakuan, Kebenaran dan Hukum bagi Max Rudolf Lachinsky halaman 20 dan 21 (Bukti T.II – 22).;-----

8. Bahwa Surat Permandian (Extractum E Registro Baptismali) adalah hasil salah satu rekayasa dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan asal-usul alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I, sehingga yang bersangkutan dapat menguasai harta peninggalan Michael Maximiliaan Lachinsky dan Jeanne Marie Paulus. Bahwa Pembaptisan tersebut hanya merupakan peristiwa pemberian nama dan pengakuan tentang agamanya bukan termasuk akta autentik yang berkekuatan hukum dan menurut pernyataan beberapa saksi yang lain, Surat Pembaptisan tersebut dibuat dan direkayasa tanpa sepengetahuan Michael Maximiliaan Lachinsky dan Jeanne Marie Paulus, sebab tidak mungkin Michael Maximiliaan Lachinsky dan Jeanne Marie Paulus seorang Katolik Ortodox bukan Katolik Roma menjadi saksi di Paroki St Yoseph, dan lagi pula Alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I lahir di Meester Cornelis (Jatinegara). Wilayah Paroki Meester Cornelis yang Gerejaanya St Vincensius (Jl Otto Iskandardinata 76, Bidara Cina Jakarta Timur) bukan termasuk Paroki Matraman yang Gerejaanya St Yoseph (Jl Matraman Raya 127, Jakarta Timur). Lagi pula Surat Permandian (Extractum E Registro Baptismali) tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Ecclesiae St Yoseph Jl Matraman Raya No 127, Jakarta 13140 yang katanya PELAWAN sesuai aslinya dikutip dari Buku XXVIII Hal : 155 Nomor : 2491/23 yang ternyata dikutip dari Buku Besar Register (Buku III halaman 155 No 2491/23) yang sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan lagi keasliannya karena ada coretan-coretan yang telah DI TIP EX. (Bukti T.II – 23). Dengan demikian Surat Permandian (Extractum E Registro Baptismali) tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Sehingga sesuai Pasal 4 KUHPdata, bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan akta kelahiran seseorang yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan kejahatan lain yang terungkap oleh alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I, untuk menguasai harta

Hal. 31 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



peninggalan Michael Maximiliaan Lachinsky, diduga ada yang memalsukan tanda tangan Michael Maximiliaan Lachinsky, Andries Franciscus Wenas (suami Ny Augusta Victoria Irma Gubbels) dan Notaris Sie Kwan Djioe pada Surat Hadiah No 90 dan Surat Kuasa No 91 masing-masing tertanggal 23 Agustus 1950 terbukti dari Hasil Laboratorium Kriminil tanggal 22 Oktober 1975 No 489/DE/II/75 (Bukti T.II – 24) yang menyatakan bahwa tanda tangan non identik dengan aslinya. Sedangkan padahal Michael Maximiliaan Lachinsky sangat tertib meng-administrasi-kan mutasi hartanya, tidak mungkin melakukan kecerobohan tanda tangan, termasuk tanda tangan orang lain, yaitu tanda tangan Andries Franciscus Wenas dan tanda tangan Notaris Sie Kwan Djioe, Notaris langganannya terakhir sebelum Michael Maximiliaan Lachinsky meninggalkan Indonesia. Bahwa diduga Surat Hadiah No 90 dan Surat Kuasa No 91 tersebut dibuat setelah Michael Maximiliaan Lachinsky meninggalkan Indonesia tanggal 2 September 1950 (Vide Bukti T.II – 19.1, 19.1.a terjemahan Vergunning Tot Vestiging / Surat Izin Untuk Menetap), setelah Michael Maximiliaan Lachinsky meninggal dunia di Tilburg tanggal 3 Desember 1967 dan Andries Franciscus Wenas meninggal dunia tanggal 6 Nopember 1963, tetapi seolah-olah Surat Hadiah dan Surat Kuasa tersebut dibuat ketika Michael Maximiliaan Lachinsky masih tinggal di Indonesia, Andries Franciscus Wenas masih hidup, Notaris Sie Kwan Djioe masih bertugas. Lagipula OBJEK Surat Hadiah No 90, masih atas nama Michael Maximiliaan Lachinsky & Jeanne Marie Paulus, TIDAK SAH TANPA TANDA TANGAN JEANNE MARIE PAULUS. Itulah sebabnya alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I beserta saudara-saudara tirinya meminta Surat Keterangan Centraal Bureau Voor Genealogie (Biro Sentral Untuk Genealogie = ilmu asal-usul turunan) pada tanggal 14 Agustus 1979 di GRAVENHAGE Belanda (Vide Bukti T.II – 18, 18.a terjemahan).

Maka jelaslah berdasarkan Bukti-Bukti Autentik yang TERLAWAN II ajukan telah TERBUKTI kebenaran secara LEGALITAS berikut FAKTA BENTUK FISIK ALM MAX RUDOLF LACHINSKY / TERLAWAN I adalah anak dari MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY dengan JEANNE MARIE PAULUS BUKAN anak dari ANDRIES FRANCISCUS WENAS dengan AUGUSTA VICTORIA IRMA GUBBELS.

Hal. 32 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak menolak Bukti yang diajukan PELAWAN dalam Perkara aquo dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai Bukti Tulisan.;-----

9. Bahwa TERLAWAN II khusus sebagai Penerima Hibah yang beragama Islam, menolak dengan tegas dalil PELAWAN halaman 12 angka 5.4, yang menyatakan TERLAWAN I bukan beragama Islam. Bahwa PELAWAN sangat gegabah mendalilkan alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I bukan beragama Islam padahal alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I seorang Muallaf, memeluk agama Islam sejak tahun 1987 dengan SURAT PERNYATAAN MASUK AGAMA ISLAM di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Bukti T.II – 25), meninggal dunia tanggal 11 Februari 2004 dalam keadaan Muslim karena sakit dan dimakamkan secara Islam di tempat tinggal terakhir di Kampung Cinangka, Megamendung, Bogor, dan telah menikahi wanita muslim secara resmi (tercatat di KUA) pada tahun 1999 sampai akhir hayatnya. (Bukti T.II – 26) Bahwa iklan di harian media masa KOMPAS tertanggal 19 Maret 2004 dibuat oleh istri pertama alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I yang dinikahnya tahun 1961 yang saat itu masih sama-sama beragama KATOLIK, sedangkan sejak tahun 1984 alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I dengan istri pertamanya sudah tidak hidup bersama lagi sampai akhir hayatnya. Sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Cibadak SAH & TIDAK MELAWAN HUKUM mengeluarkan Penetapan tentang FATWA WARIS tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd kepada alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I dan Berita Acara tanggal 7 Juni 1996 No 16/PPPHP/1996/PA Cbd tentang AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS (Bukti T.II – 27) serta Penetapan Hibah tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd. ;-----

10. Bahwa TERLAWAN II menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada halaman 16 s/d halaman 20 angka 10 s/d 15. Bahwa PELAWAN TELAH SALAH MENAFSIRKAN kedudukan hukum antara Berita Acara tanggal 7 Juni 1996 No 16/PPPHP/1996/PA Cbd tentang AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS dengan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 11 September 1996 No 13/PdtP/1996/PACbd tentang HIBAH, oleh karena masing-masing berdiri sendiri, dapat dilihat dari bunyi salinan Penetapan Hibah tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd (Vide Bukti

Hal. 33 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II – 9) tidak ada kalimat yang merujuk kepada Berita Acara tanggal 7 Juni 1996 No 16/PPPHP/1996/PA Cbd. (Vide Bukti T.II – 27);

Bahwa Berita Acara tanggal 7 Juni 1996 No 16/PPPHP/1996/PA Cbd tentang AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS adalah tentang Harta Peninggalan atas nama almh Jeanne Marie Paulus, Ibu kandung alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I yang berlokasi di Jl Otto Iskandardinata No 137, 139 dan sekitarnya, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah menjadi HAK alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I dihibahkan kepada TERLAWAN II. Sedangkan Penetapan Hibah tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd adalah Pemberian Hibah secara langsung dari alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I kepada TERLAWAN II berupa harta peninggalan atas nama alm Michael Maximiliaan Lachinsky, Ayah Kandung alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I yang telah menjadi HAK TERLAWAN I, berlokasi di Jl Taman Cornel Simanjuntak Timur No 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur melalui Sidang dimuka Pengadilan Agama Cibadak yang dihadiri langsung oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II tanggal 5 September 1996 Jam 09.00 WIB. Dengan demikian terbukti bahwa kedudukan hukum kedua Penetapan Pengadilan Agama Cibadak masing-masing berdiri sendiri, dengan dua lokasi yang berbeda dan peninggalan harta waris atas nama yang berbeda pula, milik atas nama almh Jeanne Marie Paulus Ibu Kandung alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I dan milik atas nama alm Michael Maximiliaan Lachinsky Ayah Kandung alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I. TIDAK ADA KEJANGGALAN seperti yang didakwakan PELAWAN terhadap PARA TERLAWAN.

Lagi pula kedua tanah milik tersebut termasuk kaveling-kaveling yang sudah didaftar kembali oleh alm Michael Maximiliaan Lachinsky sehingga Pemerintah RI menerbitkan Surat Hak Milik No 1285 tanggal 15 Agustus 1949 atas nama Michael Maximiliaan Lachinsky dan Jeanne Marie Paulus sesuai dengan perintah "ORDONANTIE No 54 / 1948 tentang Noodvoorzieningin, Overschrijving en Teboekstelling" (Tindakan Darurat, Balik Nama dan Pembukuan).;-----

11. Bahwa TERLAWAN II menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada halaman 21 s/d halaman 22 angka 17 s/d 19. Bahwa alm Max Rudolf

Hal. 34 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lachinsky / TERLAWAN I dan atau TERLAWAN II TIDAK MELANGGAR HUKUM dalam permohonan untuk mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada PELAWAN, oleh karena alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I berhak mendapatkan kembali harta warisan peninggalan orang tuanya (alm Michael Maximiliaan Lachinsky dan almh Jeanne Marie Paulus) dan TERLAWAN II berhak pula menerima HIBAH TANAH dari alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I yang dikuasai oleh PELAWAN secara tidak sah dan melawan hukum, apalagi TERLAWAN II telah mengawali INVESTIGASI AWAL terhadap KREDIBILITAS dan INTEGRITAS termasuk DATA-DATA PROSES PERALIHAN HAK PELAWAN.;-----

12. Karenanya pula, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERLAWAN II menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan oleh PELAWAN pada halaman 22 s/d halaman 26 huruf C tentang PARA TERLAWAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAWAN angka 1 s/d angka 4 harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo karena SANGAT TIDAK TERBUKTI dan tidak berdasarkan hukum, bahkan justru harus dilakukan sebaliknya oleh TERLAWAN II terhadap PELAWAN. Bahwa sesungguhnya PELAWAN lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak orang lain SECARA TIDAK BENAR, SECARA TIDAK SAH DAN MELANGGAR HAK alm MAX RUDOLF LACHINSKY / TERLAWAN I sebagai SATU — SATUNYA PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK TANAH, PELAWAN telah membeli rumah pada pihak lain yaitu PT ISTA yang bukan pemilik yang sah, baik rumah-nya maupun tanah-nya tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Michael Maximiliaan Lachinsky, Jeanne Marie Paulus maupun dengan ahli warisnya, sedangkan padahal rumah yang diperjualbelikan dibangun oleh "Muller" Tahun 1949 sebagai penyewa tanah Michael Maximiliaan Lachinsky (Bukti T.II – 28, T.II – 28.a terjemahan Vide P – 10, P – 10.a) yang meninggalkan Indonesia sejak Tahun 1952 (Bukti T.II – 29, T.II – 29.a terjemahan, Vide PK – 1 : Surat Internatio Muller, Rotterdam, May 27, 1999, kepada Ir Hermina S Hadi (TERLAWAN II)). Bahwa Surat "Muller" inilah yang telah dikirimkan kepada PELAWAN tanggal 5 Juni 1999 (Bukti T.II – 29.1) dengan maksud agar PELAWAN BERHENTI MELAKUKAN

Hal. 35 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINDAKAN MELAWAN HUKUM terus menerus, tetapi tidak ada kapoknya sehingga TERLAWAN II melaporkan PELAWAN kepada POLRES METROPOLITAN JAKARTA TIMUR dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No Pol : 692/K/IV/2008/RES.JT tanggal 18 April 2008 (Bukti T.II – 30) dan POLRES METROPOLITAN JAKARTA TIMUR telah memanggil Seorang Saksi Ahli untuk didengar keterangannya dan menjelaskan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) mengenai Pidana Pendudukan Liar Atas Bangunan Rumah di Jl Taman Cornel Simanjuntak Timur No 9, Polonia Jakarta Timur oleh Bukan Pemiliknya (Bukti T. II – 31). Sehingga dalil PELAWAN mengenai Tanah Bekas Eigendom Verponding No 19114 (an Michael Maximiliaan Lachinsky) yang katanya dikuasai oleh Negara dan kemudian diberikan hak kepada PT ISTA yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Michael Maximiliaan Lachinsky, telah dijualbelikan bangunan rumahnya saja kepada PELAWAN dengan Akte Notaris tanggal 6 Maret 1987 No 32 di Notaris Muhani Salim Sarjana Hukum Notaris di Jakarta (Bukti T.II – 32) alasan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 740 tanggal 26 April 1988 yang berakhir tanggal 25 April 2008 (Bukti T.II – 33) dan adalah MODUS OPERANDI yang ditemukan TERLAWAN II untuk menguasai Rumah & Tanah Peninggalan Michael Maximiliaan Lachinsky dan Jeanne Marie Paulus di Kawasan Polonia, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur (Bukti T.II – 34 halaman 6 & 7) identik dengan Keterangan Penjelasan untuk Kesaksian oleh Drs Max H Faah, SmHk dalam BAP Kesaksian di POLRES METROPOLITAN JAKARTA TIMUR tanggal 14 Mei 2008 tentang Pendudukan Liar Rumah di Jl Taman Coprnel Simanjuntak Timur No 9 dengan 6 (enam) cara MODUS OPERANDI yang telah dilakukan PELAWAN dan kawan-kawan. (Vide Bukti T.II – 31 halaman 4 dan 5) Bahwa Pasal 35 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa :

"Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun"

Bahwa sesungguhnya TERLAWAN II juga sudah dengan jelas dan gamblang secara Sistematis menguraikan kedudukan hukum tentang PELAWAN dengan PT ISTA dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali

Hal. 36 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2008 dan Susulan / Tambahan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Agustus 2008 (Bukti T.II – 35.1, 35.2) yang mana Peninjauan Kembali yang diajukan PELAWAN / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI No 736 PK/PDT/2008 tersebut DITOLAK oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. (Ketua Majelis Peninjauan Kembali : DR M Hatta Ali, SH MH sekarang Ketua Mahkamah Agung).;-----

Maka berdasarkan uraian angka 1 s/d 12 halaman 7 s/d halaman 21 dan Bukti – Bukti T.II – 1 s/d T.II – 35.1, 35.2, disimpulkan bahwa DERDEN VERZET HARUS DITOLAK oleh karena TERLAWAN II adalah pemilik yang sah objek yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang diupayakan beralih tangan dengan berbagai cara oleh PELAWAN karena jelas bahwa :

- 1) Pengadilan Agama Cibadak secara SAH & TIDAK MELAWAN HUKUM telah menetapkan Penetapan tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd tentang FATWA WARIS dan Penetapan Hibah tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd sebagai Objek Derden Verzet PELAWAN yang adalah bukti-bukti yang diajukan TERLAWAN II / PENGUGAT pada Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim YANG TELAH DIPUTUS & TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, dan oleh PELAWAN/TERGUGAT TIDAK TERBANTAHKAN;-----
- 2) Alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I anak kandung dari Michael Maximilian Lachinsky dan Jeanne Marie Paulus, seorang Mualaf beragama Islam sejak Tahun 1987 sampai akhir hayatnya, sehingga sudah berdasarkan hukum, pencatatan harta bendanya dicatatkan di Pengadilan Agama cq Pengadilan Agama Cibadak dan karena itu PELAWAN dimungkinkan terkena Pasal 321 ayat (1) KUHPidana tentang Penghinaan terhadap Orang yang telah meninggal;-----
- 3) Alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I yang secara SAH & TIDAK MELAWAN HUKUM mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Cibadak tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd tentang FATWA WARIS, dapat memberikan Hibah tentang tanah yang berlokasi di Jl Taman Cornel Simanjuntak Timur No 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur kepada TERLAWAN II dimuka sidang

Hal. 37 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibadak dengan Penetapan Hibah tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd dan juga Penetapan Berita Acara tanggal 7 Juni 1996 No 16/PPHP/1996/PA Cbd tentang AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS yang isinya Pemberian Hibah dari TERLAWAN I kepada TERLAWAN II mengenai tanah yang berlokasi di Jl Otto Iskandardinata No 137, 139 dan sekitarnya, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.;

Dengan demikian jelaslah bahwa PELAWAN mengajukan Derden Verzet di Pengadilan Agama Cibadak adalah SIKAP TIDAK MENGHORMATI BADAN PERADILAN KHUSUSNYA PENGADILAN AGAMA CIBADAK dan UPAYA PENGAMBIL–ALIHAN TANAH TANPA HAK serta PENJEGALAN PROSES EKSEKUSI YANG SEDANG DIJALANKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR ATAS PERMOHONAN TERLAWAN II.

Karenanya berdasarkan seluruh uraian-uraian dan Bukti–Bukti Autentik Bukti T.II – 1 s/d T.II – 35.1, 35.2 yang telah disampaikan sebagaimana tersebut diatas, TERLAWAN II dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak Yang Terhormat, yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk mengadili MENOLAK seluruh Permohonan Derden Verzet PELAWAN, MENGABULKAN SELURUH PERMOHONAN EKSEPSI yang diajukan TERLAWAN II, dan selanjutnya memutus FINAL perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi TERLAWAN II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Perlawanan Derden Verzet PELAWAN ditolak dan Perkara tanggal 14 Januari 2014 No 031/Pdt G/2013/PA Cbd dihentikan.;
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan PELAWAN beritikad tidak baik, tidak benar dan tidak jujur;-----
2. Menolak Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) PELAWAN untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Hal. 38 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak Yang Terhormat berpendapat lain, maka TERLAWAN II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pelawan menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2013 dan selanjutnya Terlawan II telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan semuanya itu telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan untuk menguatkan dalil perlawanannya telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dan seorang saksi;---

1. Foto copy Pendirian Perseroan Terbatas "International Shipping and Transport Agencies N.V." (NV. I.S.T.A) tertanggal 8-08-1949, Joint Venture antara Wm.H.Muller & Co., (P.T) dengan Mr. L.J. Pieters bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P.1).;-----
2. Foto copy ANNOUNCEMENT (Bahasa Inggris) dari (INTERNATIONAL SHIPPING AND TRANSPORT AGENSIES), dan PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN dari INTERNATIONAL SHIPPING AND TRANSPORT AGENSIES (terjemahan) bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P.2a., P.2b);-----
3. Foto copy Akta Notaris Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Anggaran dasar "INTER NATIONALE SCHEEPVAART EN TRANSPORT AGENTUREN NV. bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P.3);-----
4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan No. 1948/RB kepada PT. ISTA tertanggal 17 April 1957 , Yang Dikeluarkan Oleh Direktorat Djawatan Perkerdjaan Umum Kota Pradja Djakarta Raja. bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);-----
5. Foto copy Surat Keputusan - SK No. Kptp. 62/UP/SPPDR/VII/1959 TERTANGGAL 2-07-1959 bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P.5);--
6. Foto copy IJIN UNTUK MASUK BERTEMPAT TINGGAL, tanggal 15 Agustus 1959 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);-----
7. Foto copy Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH., No. 28, tanggal 16 Desember 1977, Perihal Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas "INTER NATIONALE SCHEEPVAART EN TRANSPORT AGENTUREN NV

Hal. 39 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(INTERNATIONAL SHIPPING AND TRANSPORT AGENSIES);
bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P.7);-----

8. Foto copy Akta Notaris No. 23 Tahun 1978 Tentang Berita Acara Rapat "INTER NATIONALE SCHEEPVAART EN TRANSPORT AGENTUREN NV (INTERNATIONAL SHIPPING AND TRANSPORT AGENSIES) Tanggal 15 AGUSTUS 1978; bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P.8);-----
9. Foto copy Akte Notaris Soelaeman Ardjasasmita, SH., No. 16, tanggal 8 Maret 1979, Perihal Perubahan Nama Perseroan Terbatas bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P.9);-----
10. Foto copy Surat Keputusan Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang2 an/ Kutipan Dari Daftar Kepusan Menteri Kehakiman Tertanggal 19 Juli 1979, Nomor : Y.A.5/221/1. bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P.9a);-----
11. Foto copy KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 32 Tahun 1979 TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH KONVERSI HAK-HAK BARAT tertanggal 8-08-1979, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P. 10);-----
12. Foto copy Berita Acara Rapat PT. ISTA INDONESIA tertanggal 13 Mei 1983 dengan Akta Notaris No. 18; bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P. 11);-----
13. Foto copy Akta Notaris Muhani Salim, SH., tanggal 6 Maret 1987 No. 32 tentang Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 12);-----
14. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 790/1987 dari Kepala Kantor Agraria, tanggal 10 September 1987 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 13);-----
15. Foto copy Surat dari Kantor Agraria Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta up Sdr Kepala Direktorat Agraria No. 417/I/HGB/T/1987 tertanggal 26 Oktober 1987 perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Jl. Taman Cornel Simanjuntak Timur no. 9 Kelurahan Cipinang Cempedak,

Hal. 40 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jatinegara seluas 1.291 M2., bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 14);-----
16. Foto copy Advis Tanah Untuk Izin Bangunan No. 45/ADV/T/1/1987 tertanggal 9-11-1987, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 15);-----
17. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.2/642/60/HGB/T/1988 tanggal 8 Februari 1988 beserta Gambar Situasi 1909/1987, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 16);-----
18. Foto copy Tanda Penerimaan No. 301/Nr./532/PH/1988 tanggal 26 April 1988, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 17);-----
19. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 740. B.8518196 dengan Hak Guna Bangunan tanggal 29 April 1988, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 18);-----
20. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 73/IMB/K/T/1998 perihal Penambahan dan Perubahan tertanggal 15 Juli 1998 beserta Peta Lokasi, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 19);-----
21. Foto copy Surat Pernyataan dari PT. ISTA INDONESIA No. 065/MD/V/99 tertanggal 25 05-1999, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 20);-----
22. Foto copy Iklan Kematian di Kompas tanggal 19 Maret 2004 TERLAWAN I/Max Rudolf adalah seseorang yang beragama Kristen, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 21);-----
23. Foto copy Sampul Buku Permandian Paroki ST. Yoseph Matraman sesuai dengan aslinya Buku III Tahun 1932-1936, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 22a);-----
24. Foto copy Pencatatan Pemandian Max Rudolf dalam Buku III Tahun 1932-1936, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 22b);-----
25. Foto copy Surat Pernyataan dari Paroki (Gereja) St. Yoseph No. 36/G/SY/VI/2013 tanggal 05-06-2013, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 23);-----
26. Foto copy Salinan Surat Permandian Max Rudolf Wenas tertanggal 28-02-2013, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 24);-----

Hal. 41 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Salinan Penetapan No. 16/Pdt.P/1995/PA-Cbd tanggal 25-01-1995, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P. 25);-----
28. Foto copy Berita Acara No. 16/PPHP/1996/PA.Cbd tanggal 7-06-1996, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P. 26);-----
29. Foto copy Salinan Penetapan No. 13/Pdt.P/1996/PA-Cbd tanggal 11-09-1996, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P. 27);-----
30. Foto copy Surat Keterangan Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Cempedak Nomor: 0059/1.842.0/08, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 28);-----
31. Foto copy Surat Keterangan Kecamatan jatinegara, Kelurahan Cipinang Cempedak Nomor: 0161/1.8.42.0/08, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 29);-----
32. Foto copy Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan untuk Caecilia Maria Wahyu Kartini No. Pol.: S.TAP/19/XII/2009/Res.Jaktim tanggal 21-12-2009, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 30);-----
33. Foto copy Surat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia No 20/JA-KH/III/13 Perihal Permohonan Penangguhan Eksekusi tanggal 04 Maret 2003, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (P. 31);--
34. Foto copy Tanda Bukti Laporan ke POLDA Jabar No. Pol.: LPB/250/III/2013/JABAR tanggal 15-03-2013, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P. 32);-----

Menimbang bahwa Pelawan telah pula menghadirkan seorang saksi, yaitu Petrus Manu saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa Terlawan II mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu;

1. Foto copy PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR tanggal 26 Juli 1999 No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.1).;-----
2. Foto copy PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA tanggal 30 Mei 2000 No 1063/PDT/1999/PT DKI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.2).;-----

Hal. 42 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG – RI tanggal 1 Nopember 2006 No 935 K/Pdt/2001 , bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.3).;-----
4. Foto copy PENETAPAN AANMANING tanggal 27 Nopember 2007 No 43/2007 Eks Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.4).;-----
5. Foto copy PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 3 Juni 2010 No 736 PK/PDT/2008, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.5).;-----
6. Foto copy PENETAPAN EKSEKUSI PENGOSONGAN No 43/2007 Eks Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim tanggal 4 Mei 2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.6).;-----
7. Foto copy PENETAPAN SITA JAMINAN No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 11/CB/1999 tanggal 4 Mei 1999, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.7).;-----
8. Foto copy BERITA ACARA SITA JAMINAN No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 11/CB/1999 tanggal 6 Mei 1999, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.8).;-----
9. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd tentang PENETAPAN HIBAH, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.9).;-----
10. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd tentang FATWA WARIS, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.10).;-----
11. Foto copy Daftar Akta Bukti tanggal 24 Maret 1999 dalam sidang No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.11).;--
12. Foto copy Surat Kematian Desa Cipayung Girang tanggal 24 Februari 2004 No 474.3/02/II/2004, alm Max Rudolf Lanchinsky meninggal tanggal 11 Februari 2004, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II.12).;-----
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran alm Max Rudolf Lachinsky tanggal 24 September 1986 No 134/1986 dari Kantor Catatan Sipil Jakarta., bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II.14).;-----
14. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 Mei 1977 No 59/1977/PDT/P tentang Keputusan yang menetapkan alm Max Rudolf

Hal. 43 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanchinsky di lahirkan di Meester Cornelis, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.15);-----

15.Foto copy Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Polandia tanggal 30 Januari 1976 di Jakarta menyatakan Michael Maximiliaan Laszynsky/Lachinsky lahir pada tanggal 19 Januari 1893 di Ostrogorsk, telah meninggal dunia di Tilburg pada tanggal 3 Desember 1967, sebagai seorang berkebangsaan Polandia. Ia mempunyai seorang anak laki-laki Max Rudolf lahir pada tanggal 28 Desember 1934 di Meester Cornelis (Jatinegara bukan Matraman) / Jakarta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.16);-----

16.Foto copy Terjemahan dari Bukti T.II – 16 dalam Bahasa Inggris, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.16a);-----

17.Foto copy Terjemahan dari Bukti T.II – 16 dalam Bahasa Indonesia, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.16b);-----

18.Foto copy Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Polandia tanggal 10 Maret 1976 menerangkan bahwa Tuan Max Rodolf Laszynski/Laszynsky adalah anak laki-laki dari Tuan Michal Maksymilian Laszynski yang lahir pada tanggal 19 Januari 1893. Berdasarkan dokumen dari Warsawa – Srod miescie – Urusan Pegawai Negeri No WSW-11-83-786/765/75/ dan sesuai dengan hukum Polandia maka ia adalah pewaris yang sah dari harta-benda ayahnya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.17);-----

19.Foto copy Terjemahan dari Bukti T.II – 17 dalam Bahasa Inggris, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.17a);-----

20.Foto copy Terjemahan dari Bukti T.II – 17 dalam Bahasa Indonesia, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.17b);-----

21.Foto copy Surat Keterangan Centraal Bureau Voor Genealogie (Biro Sentral Untuk Genealogie = ilmu asal-usul turunan) pada tanggal 14 Agustus 1979 di GRAVENHAGE Belanda menerangkan bahwa Max Rudolf Lachinsky adalah anak hasil pernikahan pertama dari MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY dengan JEANNE MARIE PAULUS yang lahir di Meester Cornelis (Jatinegara bukan Matraman) Batavia tanggal 28 Desember 1934, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II.18);-----

22.Foto copy Terjemahan dari Bukti T.II – 18 dalam Bahasa Indonesia, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.18a);-----

Hal. 44 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Foto Michael Maximiliaan Lachinsky dalam Surat Vergunning Tot Vestiging (Izin Untuk Menetap)., bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.19);-----
24. Foto copy Terjemahan Surat Vergunning Tot Vestiging (Izin Untuk Menetap), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.19a);-----
25. Foto copy Foto Michael Maximiliaan Lachinsky dalam usia setengah baya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.19b);-----
26. Foto copy Foto Michael Maximiliaan Lachinsky dalam usia tua, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.19c);-----
27. Foto copy Foto Michael Maximiliaan Lachinsky dalam usia remaja, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.19d);-----
28. Foto copy Foto Foto Alm Max Rudolf Lachinsky usia remaja, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.20a);-----
29. Foto copy Foto Foto Alm Max Rudolf Lachinsky usia setengah baya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.20b);-----
30. Foto copy Foto Foto Alm Max Rudolf Lachinsky usia tua, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.20c);-----
31. Foto copy Foto Andries Franciscus Wenas dan Augusta Victoria Irma Gubbels berasal dari Menado, berwajah Indonesia asli berkulit sawo matang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.21);-----
32. Foto copy ETIKAD BAIK DAN UCAPAN TERIMA KASIH dan PENUTUP halaman 20 dan 21 pada cuplikan Pengakuan, Kebenaran dan Hukum bagi Max Rudolf Lachinsky, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.22);-----
33. Foto copy Buku Baptis III halaman 155 No 2491/23 (Buku Register Besar) Paroki St Yoseph Matraman terdapat coretan-coretan yang telah di tip ex., bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II.23);-----
34. Foto copy Laboratorium Kriminil No 489/DE/VII/75 tanggal 22 Oktober 1975 bahwa tanda tangan Michael Maximiliaan Lachinsky, Andries Franciscus Wenas dan Notaris Sie Kwan Djioe yang terdapat pada Surat Hadiah No 90 dan Surat Kuasa No 91 masing-masing tertanggal 23 Agustus 1950 dipalsukan / non identik dengan aslinya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.24);-----

Hal. 45 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Surat Pernyataan alm Max Rudolf Lachinsky Masuk Agama Islam tanggal 12 Desember 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II.25);-----
36. Foto copy Kutipan Akta Nikah alm Max Rudolf Lachinsky dengan seorang wanita muslim tanggal 11 Januari 1999 No 1131/7/I/1999 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II.26);-----
37. Foto copy Berita Acara Pengadilan Agama Cibadak tanggal 7 Juni 1996 No 16/PPPHP/1996/PA Cbd tentang AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.27);-----
38. Foto copy Akta Notaris Sie Khwan Djioe No 107 tertanggal 24 Agustus 1949 Surat Pemberian Erfpacht (Verlening Van Erfpacht) dari Michael Maximiliaan Lachinsky kepada Wm H Müller & Co N V, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.28);-----
39. Foto copy Terjemahan Bukti T.II – 28 dalam Bahasa Indonesia, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.28a);-----
40. Foto copy Surat dari Internatio Müller NV Rotterdam, May 27 1999, Kepada Ir Hermina Sujono Hadi Re : Wm H Müller & Co N V., bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.29);-----
41. Foto copy Terjemahan Bukti T.II – 29 dalam Bahasa Indonesia, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II.29a);-----
42. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Ir Hermina Sujono Hadi tanggal 18 April 2008 No Pol : 692/K/IV/2008/RES.JT. Melaporkan tentang : Menguasai Rumah dan Tanah Tanpa Hak oleh Ny Caecilia Maria Wahyu Kartini, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II. 30);-----
43. Foto copy Penjelasan untuk Kesaksian oleh Drs Max H Faah, SmHk berkaitan dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di POLRES METROPOLITAN JAKARTA TIMUR mengenai Pidana Pendudukan Liar Atas Bangunan Rumah di Jl Taman Cornel Simanjuntak Timur No 9, Polonia Jakarta Timur oleh Bukan Pemiliknya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.II. 31);-----
44. Foto copy Akte Notaris Muhani Salim Sarjana Hukum tanggal 6 Maret 1987 No 32, Notaris di Jakarta, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II. 32);-

Hal. 46 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 740 tanggal 26 April 1988 yang berakhir tanggal 25 April 2008, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II. 33);-----

46. Foto copy Bagan Prekayasa Pidana Konversi & Mutasi & Perlakuan Hukum Yang Keliru : Rumah & Tanah EV No 6520, sisa, SU No 567/1931 Rve No 1285/1949 an Michael Maximiliaan Lachinsky dan Jeanne Marie Paulus, dibuat mulai tahun 1997, berkembang setelah ada masukan mutasi dan rekayasa baru., bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II. 34);-----

47. Foto copy rumah yang terletak Jl Taman Cornel Simanjuntak Timur No 9, Polonia Jakarta Timur, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (T.II. 36);-----
Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusannya ;-----

Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan seperti diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA nomor: 1 tahun 2008, telah diupayakan perdamaian dan Mediasi dengan Mediator (Drs. H. Darul Palah) namun ternyata tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perlawanan Pelawan tersebut terlawan II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan pelawan tersebut tidak ada dasar hukumnya, karena telah nibis in idem, yaitu PELAWAN / Ny Caecilia Maria Wahyu Kartini adalah PIHAK dalam Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim. Jo. No 1063/PDT/1999/PT DKI. Jo. No 935 K/Pdt/2001. Jo. No 736 PK/PDT/2008. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, melalui PROSES HUKUM yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR., tanggal 26 Juli 1999 No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim (Bukti T.II – 1)., Jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA 30 Mei 2000 No 1063/PDT/1999/PT DKI (Bukti T.II – 2) Jo PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG – RI tanggal 1 Nopember 2006 No 935 K/Pdt/2001 TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Bukti T.II – 3) Jo PENETAPAN AANMANING tanggal 27 Nopember 2007 No Hal. 47 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43/2007 Eks Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim (Bukti T.II – 4) Jo PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI., tanggal 3 Juni 2010 No 736 PK/PDT/2008 (Bukti T.II – 5) Jo PENETAPAN EKSEKUSI PENGOSONGAN No 43/2007 Eks Jo No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim tanggal 4 Mei 2011 (Bukti T.II – 6) Jo PENETAPAN SITA JAMINAN No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 11/CB/1999 tanggal 4 Mei 1999 (Bukti T.II – 7) Jo BERITA ACARA SITA JAMINAN No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 11/CB/1999 tanggal 6 Mei 1999 (;-----
2. Bahwa apa yang diuraikan PELAWAN dalam Derden Verzet tanggal 14 Januari 2013 No 031/Pdt G/2013/PA Cbd merupakan pengulangan Proses Jawaban dalam Konvensi dan Rekonsili Perkara tanggal 17 Februari 1999 No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim yang TELAH DIPUTUS dan TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, karenanya mohon Pengadilan Agama Cibadak menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang Perkara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tersebut;-----
 3. Bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah dengan TEPAT dan BENAR mengabulkan Permohonan Penetapan Hibah TERLAWAN I kepada TERLAWAN II yang sama-sama beragama Islam sesuai dengan pertimbangan Hukum Islam yang berlaku, sehingga secara sah dan tidak melanggar hukum Pengadilan Agama Cibadak mengeluarkan PENETAPAN HIBAH tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd (Bukti T.II – 9);-----
 4. Bahwa begitu pula Pengadilan Agama Cibadak telah dengan TEPAT dan BENAR mengabulkan Permohonan Penetapan FATWA WARIS yang terlebih dahulu dimohonkan TERLAWAN I kepada Pengadilan Agama Cibadak, yang dengan seksama Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkan dan meneliti Bukti–Bukti serta mendengarkan Saksi–Saksi yang diajukan TERLAWAN I dalam Persidangan Permohonan FATWA WARIS tersebut sehingga secara sah dan tidak melanggar hukum Pengadilan Agama Cibadak mengeluarkan Penetapan tentang FATWA WARIS tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd (Bukti T.II – 10);-----
 5. Bahwa PENETAPAN HIBAH tanggal 11 September 1996 No 13/Pdt P/1996/PA Cbd (Bukti T.II – 9) dan Penetapan FATWA WARIS tanggal 24 Januari 1995 No 16/Pdt P/1995/PA Cbd (Bukti T.II – 10) sekarang dijadikan OBJEK DERDEN VERZET oleh PELAWAN padahal Bukti T.II – 9 dan Bukti T.II – 10 tersebut

Hal. 48 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



telah menjadi Bukti yang terdaftar dalam AKTA BUKTI yang diajukan di Persidangan Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim tanggal 24 Maret 1999 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh TERLAWAN II (Bukti T.II – 11, Vide P – 1 dan P – 2) yang oleh PELAWAN (TERGUGAT dalam Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim) TIDAK DIBANTAH, KARENANYA MENJADI TETAP ANTARA PARA PIHAK bahwa tanah yang telah menjadi milik alm Max Rudolf Lachinsky / TERLAWAN I yang Warga Negara Indonesia dan beragama Islam telah dihibahkan kepada PELAWAN / TERLAWAN II. Lagi pula kedua Bukti tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam Perkara No 281/Pdt G/1998/PN Jkt Tim Jo No 1063/PDT/1999/PT DKI Jo No 935 K/Pdt/2001 Jo No 736 PK/PDT/2008 dan TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN;-----

6. Bahwa PELAWAN mengajukan Derden Verzet di Pengadilan Agama Cibadak tidak sah karena PELAWAN beragama NON MUSLIM. Hal ini BERTENTANGAN dengan Pasal 49 dan Pasal 50 UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009 tentang PERADILAN AGAMA yang menganut Asas Personalitas Keislaman. Sehingga dengan Asas Personalitas PELAWAN yang NON MUSLIM tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN;-----
7. Bahwa PELAWAN menggugat TERLAWAN I CACAT FORMIL karena TERLAWAN I telah almarhum, meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2004 (Bukti T.II – 12). Untuk orang yang telah meninggal dunia pastilah tidak mampu melakukan aktivitas Hak dan Kewajibannya sehari-hari, tidak dapat dijadikan TERLAWAN, karena TERLAWAN I tidak memiliki Legal Standing, tidak mampu lagi untuk hadir dalam persidangan. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN;-----
8. Bahwa PELAWAN juga telah mengajukan Peninjauan Kembali No 736 PK/PDT/2008 dengan Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Februari 2008 dan Susulan / Tambahan Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Juni 2008 (Bukti T.II – 13.1 dan T.II – 13.2) yang didalamnya mempermasalahkan juga tentang Objek Derden Verzet (Vide Bukti T.II – 9, Vide P – 1), dan Peninjauan Kembali PELAWAN DITOLAK oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Dengan

Hal. 49 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK Derden Verzet PELAWAN;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi terlawan II tersebut Pelawan telah pula menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan mengakui sebagai pihak dalam perkara perdata No. 281/PdtG/1998/PN Jkt Tim., Jo No. 1063/PDT1999/PT DKI., Jo No. 953 K/Pdt/2001., Jo No. 736 PK/PDT/2008 dan telah berkekuatan hukum tetap;
 2. Bahwa putusan sebagaimana tersebut diatas didasarkan atas Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No.13/Pdt.P/1996/PA-Cbd., tanggal 11 September 1996 tentang hibah dan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No.16/Pdt.P/1995/PA-Cbd., tanggal 24 januari 1995 tentang Waris;-----
 3. Bahwa di dalam kedua penetapan tersebut menurut pelawan terdapat keterangan yang tidak benar yang merugikan kepentingan pelawan, sehingga harus ditinjau ulang mengenai kebenaran materinya;-----
 4. Bahwa menurut pelawan upaya hukum perlawanan (derden verzet) pelawan tidaklah dapat dikategorikan sebagai nebis in idem, karena perlawanan ini baru pertama kali di ajukan di Pengadilan Agama Cibadak;-----
 5. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No.13/Pdt.P/1996/PA-Cbd., tanggal 11 September 1996 tentang hibah dan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No.16/Pdt.P/1995/PA-Cbd., tanggal 24 januari 1995 tentang Waris telah menyebabkan pelawan kehilangan hak kepemilikan atas objek perkara yang diperoleh pelawan dari jual beli dengan pihak ketiga;-----
 6. Bahwa tentang azas personalitas keislaman juga pelawan menyatakan mempunyai haknya, meskipun pelawan bukan seorang muslim;-----
 7. Bahwa perlawanan ini diajukan agar Pengadilan Agama Cibadak memeriksakembali kebenaran formil dan materil dari Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No.13/Pdt.P/1996/PA-Cbd., tanggal 11 September 1996 tentang hibah dan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No.16/Pdt.P/1995/PA-Cbd., tanggal 24 januari 1995 tentang Waris tersebut; Menimbang, bahwa atas eksepsi terlawan II dan tanggapan terakhir dari pelawan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;-----
1. Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 44 dan 45 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menyatakan bahwa cara yang dapat ditempuh Hal. 50 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan oleh orang yang berkepentingan atau orang yang merasa dirugikan atas penetapan voluntair adalah:

1. Mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), dengan syarat selama proses pemeriksaan permohonan tersebut berlangsung;-----
 2. Mengajukan gugatan perdata, apabila pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut;-----
 3. Mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan tersebut;-----
 4. Mengajukan upaya peninjauan kembali untuk mengoreksi dan meluruskan kekeliruan yang terjadi pada penetapan tersebut;-----
2. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH. tersebut, maka perlawanan pelawan yang berupa upaya hukum perlawanan pihak ketiga (Derdan Verzet) terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No. 16/Pdt.P/1995/PACbd, tanggal 24 Januari 1995 dan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak No. 13/Pdt.P/1996/PACbd, tanggal 11 September 1996 telah tidak memenuhi syarat formil suatu derden verzet, yaitu perlawanan pihak ketiga dapat diajukan selama proses pemeriksaan permohonan tersebut masih berlangsung, apalagi terlawan I (Max Rudolf) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2004 (sesuai bukti T.II-12);-----
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti T.II-1., T.II-2., T.II-3., T.II-4., T.II-5., T.II-6., T.II-7. dan T.II-8., yang merupakan akta otentik dan tidak terbantahkan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menegaskan bahwa persengketaan antara Pelawan dengan Terlawan II tentang hak milik atas objek sengketa yang berupa tanah bekas eigendom Verponding No. 19114 khususnya tanah yang terletak di Jalan Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9 RT/RW 0011/03, Kel Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah Eigendom sebagian dari Verponding No. 19114, Surat Ukur No.

Hal. 51 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/1939, dari Persil No. 6520 sisa, seluas 1441 m2, terletak di Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9 Jakarta Timur ;-----

3. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah Eigendom sebagian dari Verponding No. 19114, Surat Ukur No. 291/1939, dari Persil No. 6520 sisa, seluas 1441 m2, terletak di Taman Cornel Simanjuntak Timur No. 9 Jakarta Timur ;---
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 740 seluas 1291 m2 tanggal 26 April 1988 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Eddy Nograho Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Mei 1999 ;-----
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan untuk menyerahkan tanah yang terletak di Taman Cornel Simanjuntak No. 9 Jakarta Timur dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat I terlambat menyerahkan kepada Penggugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus ;-----
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;-----
8. Menolak gugatan selebihnya ;-----
9. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 733.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masing-masing setengahnya;-----

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi ;-----
2. Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Terlawan II dapat dikabulkan;-----

Hal. 52 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan II telah dikabulkan, maka tentang perlawanan Pelawan dalam pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena Pelawan dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas segala sesuatu yang telah disampaikan baik oleh Pelawan dan terlawan II yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah dianggap telah dikesampingkan;-----

Memperhatikan akan segala Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terlawan II ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sabri Syukur, MHI. dan Drs. H. Alwi, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Wawan Anwar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan diluar hadirnya Terlawan II ;-----

Hakim Ketua
ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hal. 53 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, I.

ttd

Drs. H. Sabri Syukur, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Wawan Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota, II.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 475.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 566.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.

Hal. 54 dari hal.54 Putusan No. 031/Pdt.G/2013/PACBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)